



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan instalatur, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Januari 2015 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 069/69/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 26 Januari 2015;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan . Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE, kemudian di rumah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di alan Ahmad Yani Lorong III RT 001 RW 005, KAB. BONEsecara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE, dan telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

3. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2015, pada saat itu Pemohon mendapati chat BBM Termohon dengan laki-laki lain dengan bahasa yang tak sepatasnya untuk seorang perempuan yang sudah bersuami, Pemohon ketika itu langsung mempertanyakan laki-laki tersebut kepada Termohon, namun disangkal, Pemohon yang terus mendesak mempertanyakan laki-laki tersebut kepada Termohon akhirnya diakui oleh Termohon bahwa Termohon memiliki hubungan lebih dengan laki-laki tersebut;

4. Bahwa Pemohon yang tidak terima atas kelakuan dan pengakuan Pemohon yang selingkuh dengan laki-laki lain akhirnya pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/69/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Lorong III RT.001 RW.005, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama lima bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon didapat di chat BBM baku sayang-sayang dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon sudah tidak bersedia untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang rias pengantin, tempat kediaman di Jalan Ahmad yani Lorong III RT.001 RW.005, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Muhammad Rifaldy Muharram dan Termohon bernama Evarnas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama lima bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2015 sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat BBM Termohon baku sayang-sayang dengan laki-laki lain melebihi dengan teman biasa dan Termohon melarang Pemohon untuk melihat Hpnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mengantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Januari 2015 Masehi, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama lima bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, serta bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi percecokan secara terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang tanpa ada sikap peduli diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Hasbi, M.H

Hakim Anggota

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	150,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp	241,000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)